

Efektivitas Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19

Septi Indrawati^{1*}, Amalia Fadhila Rachmawati²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo

*Koresponden: septi@umpwr.ac.id

Abstract

The Covid-19 pandemic has led to government policies that affect the economic conditions of the community in general and micro-enterprises in particular. One of the institutions that need to do this reorientation is the Zakat Infaq and Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah Institute. LAZIS Muhammadiyah is intended as a zakat management institution with modern management that can deliver zakat to be part of the community social problem solver. The research was conducted with the aim of analyzing the concept and effectiveness of the utilization of zakat for the empowerment of micro-enterprises. The research was conducted using sociological juridical methods to examine existing policies with their implementation on problems or conditions that occur in society. The results showed that the concept of utilizing zakat in empowering micro-business actors affected by Covid-19 was carried out as an incidental economic program. This program is carried out as a problem solver to help the community of micro-enterprises in the sustainability of their business. The utilization of zakat in empowering micro business actors runs effectively in accordance with the provisions of Article 27 paragraph 1 of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management which states that zakat can be utilized for productive businesses in the context of handling the poor and improving the quality of the people. This means that zakat funds can be used to help empower the economic community of micro-enterprises affected by Covid-19.

Keywords: *Utilization of Zakat; Micro Enterprises; Covid-19.*

Abstrak

Pandemi Covid-19 menimbulkan adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada kondisi ekonomi masyarakat secara umum dan pelaku usaha mikro khususnya. Salah satu lembaga yang perlu melakukan reorientasi tersebut adalah Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah. LAZIS Muhammadiyah dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat. Penelitian dilakukan dengan tujuan menganalisis konsep dan efektivitas pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis untuk menelaah kebijakan yang ada dengan implementasinya pada permasalahan atau kondisi yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep

pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro yang terdampak Covid 19 dilakukan sebagai program ekonomi insidental. Program ini dilakukan sebagai *problem solver* untuk membantu masyarakat pelaku usaha mikro dalam keberlangsungan usahanya. Pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro berjalan dengan efektif sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Hal ini berarti dana zakat dapat digunakan untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro yang terdampak Covid-19. (Abstrak tidak boleh melebihi 300 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia yang dapat diakses oleh audiens secara umum. Abstrak harus secara singkat meringkas esensi tulisan dan mencakup area berikut tanpa menggunakan judul subbagian tertentu) Tujuan: Secara singkat menyatakan masalah atau permasalahan yang diatasi. Metode: Menyatakan secara metode yang digunakan untuk mengatasi masalah. Hasil: Memberikan ringkasan singkat tentang temuan, pembahasan dan solusi.

Kata kunci: Pendayagunaan Zakat; Usaha Mikro; Covid-19.



This work is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Generic License

A. PENDAHULUAN

Wabah virus corona atau Covid-19 telah menjadi bencana global di dunia dan bencana nasional di Indonesia sejak awal tahun 2020 yang lalu. Virus menular ini tidak hanya menyebabkan kematian, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak kehidupan masyarakat, seperti dampak ekonomi, sosial dan lain-lain.¹ Situasi global kemudian menjadi lebih buruk dikarenakan banyak negara di dunia yang melakukan *social distancing* atau *lockdown*. Metode ini mengharuskan masyarakat untuk berjaga jarak sekitar satu meter agar tidak ada virus yang menyebar ke orang lain.² Masyarakat juga dihimbau untuk tidak bepergian, kecuali dalam kondisi yang sangat penting. Dalam perkembangannya masyarakat menyesuaikan diri dengan pola hidup baru sebagai upaya bertahan dan keluar dari situasi krisis.

Lockdown dapat secara langsung membahayakan kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Pada umumnya mereka bekerja di sektor informal, seperti berjualan keliling, pedagang kaki lima, dan sebagainya yang dapat tergolong usaha mikro. Masyarakat tidak lagi dapat bekerja seperti kondisi biasa akibat adanya Covid-19³, sehingga kondisi ekonomi mereka pun memburuk. Hal ini membuat pemerintah membuat kebijakan *social*

¹ Fitria Esfandiari, "Ethical Draft Preparation of Boarding House Res," *Dedikasi Hukum* 1, no. 1 (2021): 73–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.2229/jdh.v1i1.16332>.

² Dwi Ratna Kartikawati, "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pemenuhan Hak Pasien Pada Masa Pandemi COVID-19," *Indonesia Law Reform Journal (ILREJ)* 1, no. 3 (2021): 318–35, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18223>.

³ David Pradhan et al., "Constitutional Rights of Labour During Covid 19 Pandemic: A Study of India and Indonesia," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 590, no. 1 (2021): 250–55, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211102.208>.

distancing dan *lockdown*⁴. Masyarakat dihimbau untuk berjaga jarak dan tidak bepergian, kecuali jika sangat penting. Di satu sisi, kebijakan tersebut dilakukan demi memutus penyebaran Covid-19. Namun, di sisi lain kebijakan tersebut berakibat pada kondisi ekonomi masyarakat yang memburuk, terutama pada golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pada umumnya masyarakat bekerja di sektor informal sebagai pelaku usaha mikro⁵.

Urgensi usaha mikro dalam menopang perekonomian masyarakat di sudah sewajarnya pemerintah dan lembaga masyarakat melakukan reorientasi sektor riil untuk membantu perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro⁶. Salah satu lembaga yang perlu melakukan reorientasi tersebut adalah Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah. Lembaga pengelola zakat tersebut dituntut mampu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi⁷. Organisasi ini termasuk dalam kategori lembaga publik, karena sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sumbangan masyarakat, yang berupa zakat, infaq, shodaqoh, wakaf. Pengelolaan zakat tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kepastian hukum bagi Lazis Muhammadiyah dalam upaya pengelolaan zakatnya.

Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam perkembangan amal usahanya banyak memiliki peran khususnya dalam hal mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Hal ini berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan tetap membawa spirit kreatifitas dan inovasi dengan pengembangan konsep kerakyatan keislaman. Sebagai sebuah institusi modern yang menjadi problem solver persoalan sosial di masyarakat. Hal ini juga berdampak pada usaha mikro terutama di masa pandemi Covid-19⁸.

Untuk mendukung penelitian ini, penulis juga mencantumkan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang penulis teliti. Terkait dengan efektivitas pendayagunaan zakat di Indonesia sudah dibahas di beberapa jurnal diantaranya yakni efektivitas penerapan zakat secara online pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel⁹. Pengumpulan Zakat secara online adalah salah satu upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat dari muzakki. Upaya ini efektif terlihat dari peningkatan jumlah zakat yang terkumpul. Pada penelitian lain fokus pada analisa Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

⁴ Dian Kus Pratiwi, "Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia," *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (February 2021): 37–52, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.929>.

⁵ Septi Indrawati and Budi Setiawan, "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM Di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek," *Surya Abdimas* 4, no. 2 (November 2020): 37–43, <https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>.

⁶ Moh Faizin and Surya Anoraga, "The Development of Legal Politics in Micro Business Policy of Jombang Regency Government," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 3, no. 1 (2022): 18–24, <https://doi.org/10.22219/aclj.v3i1.19894>.

⁷ Septi Indrawati and Sheila Kusuma Wardhani Amnesti, "Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil Di Kabupaten Kebumen," *Amnesti: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 29–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i1.180>.

⁸ Ahmad Danu Syaputra, "Peranan LAZISMU Dalam Mengentaskan Kemiskinan" 2, no. 2 (2016): 49–56, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss2.art4>.

⁹ Abdul Rahman Sakka and Latifatul Qulub, "Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, No. 2 (2019): 66–83, <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.21>.

melalui Program Pentasharufan Dana Zakat di Baznas Kota Yogyakarta¹⁰. Pentasharufan zakat atau dalam bahasa Indonesia disebut pendistribusian zakat menitikberatkan pada penyaluran atau pembagian dana zakat bagi mereka yang berhak menerima melalui metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Metode ini menggunakan perbandingan dari hasil pengumpulan dana zakat yang dilakukan Baznas Kota Yogyakarta selama periode tertentu. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan dalam hal pendistribusian zakat oleh Baznas Kota Yogyakarta. Penelitian sejenis yang mengukur tingkat efektivitas zakat adalah terkait analisa efektivitas distribusi zakat pada Baitulmal Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2016 tingkat efektivitas berada pada kategori cukup signifikan. Pada tahun berikutnya yakni rentang tahun 2017 dan 2018 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penataan manajemen berkorelasi dengan meningkatkan kinerja dana zakat lebih tepat sasaran dan bermanfaat.¹¹

Penelitian terdahulu walaupun terdapat kesamaan dalam mengukur tingkat efektivitas zakat namun belum ada penelitian yang fokus pada pendayagunaan zakat pada usaha mikro pada masa Covid-19. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19.

B. METODE

Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain deskriptif untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam upaya pemberdayaan usaha mikro di masa pandemi Covid-19. Populasi penelitian ini adalah Lazis Muhammadiyah sebagai salah satu Lembaga pengelola zakat. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Permasalahan tersebut dapat diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan manusia dan pelaksanaan hukum oleh lembaga sosial.¹² Pada penelitian ini permasalahan yang terjadi adalah pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro di masa pandemi Covid-19.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pendayagunaan Zakat yang dilakukan LAZIS Muhammadiyah

Lazis Muhammadiyah sebagai salah satu lembaga pengelola zakat berfungsi mengatur pengelolaan zakat dengan sebaik-baiknya di masyarakat¹³. Berdasarkan ketentuan Pasal 1

¹⁰ Siti Nur Azizah, "Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pada Program Pentasharufan Dana Zakat Di Baznas Kota Yogyakarta," *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2018): 91–112, <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2049>.

¹¹ A A Rifan, R Wahyudi, and O P Nurani, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Pada Baitulmal Bank Syariah Indonesia," *Al-Tijary* 6, no. 1 (2020): 31–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/at.v6i1.2542>.

¹² Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015): 15–35, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

¹³ Rahadita Azda Izdihar and Tika Widiastuti, "Peran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Surabaya Dalam Pemberdayaan Umkm Perempuan Di Surabaya Melalui Pemanfaatan Dana Infaq Dan

ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 undang-undang tersebut, dilakukan berdasarkan asas syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Asas tersebut penting dilakukan untuk menjamin kegiatan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik.

Secara umum zakat dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Amil zakat tidak hanya bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat namun lebih jauh dikembangkan menjadi usaha yang produktif¹⁴. Lazis Muhammadiyah sebagai badan pengelola zakat dengan visinya menjadi lembaga amil zakat terpercaya tentu selalu berupaya menjadi pengelola zakat yang terpercaya untuk mengelola zakat dari masyarakat¹⁵. Hal ini sesuai dengan kebijakan strategis Lazis Muhammadiyah yang memiliki misi terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah. Oleh karena itulah di masa pandemi Covid 19 ini pendayagunaan zakat menjadi penting untuk diperhatikan.

Adapun pendayagunaan zakat di Lazis Muhammadiyah sebetulnya terbagi dalam beberapa program, seperti program pendidikan, kesehatan dan ekonomi¹⁶. Ketiga program ini dapat dikatakan berjalan dengan baik dan efektif. Namun sejak pandemi Covid 19, program kesehatan dan ekonomi menjadi fokus utama dalam pendayagunaan zakat. Salah satu fokusnya saat ini adalah untuk membantu pemberdayaan pelaku usaha mikro. Sebagian zakat yang masuk dikelola sebaik mungkin untuk membantu pelaku usaha mikro yang terdampak Covid 19. Penggunaan zakat untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro merupakan program bantuan ekonomi yang rutin dilakukan selama pandemi Covid 19 ini. Sebetulnya program ini merupakan program *insidental*, karena dampak Covid 19 yang cukup besar kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro. Sebelum adanya pandemi Covid 19, program bantuan ekonomi dilakukan untuk golongan masyarakat ekonomi lemah saja tanpa terfokus pada pelaku usaha mikro.

Konsep pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro sesuai dengan berbagai ketentuan peraturan tentang zakat. Salah satunya adalah ketentuan dalam Pasal 27 ayat 1 UU/23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini berarti dana zakat dapat digunakan untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro yang

Shadaqah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 3 (2020): 525, <https://doi.org/10.20473/vol6iss20193pp525-540>.

¹⁴ Yeni Triana, Hasan Basri, and Muhammad Azani, “Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 70–88, <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1452>.

¹⁵ Rahmad Hakim, “Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak Dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia,” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 1 (May 2020): 1, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.6925>.

¹⁶ Ahmad Abdan Syakuro and Khusnul Fikriyah, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Islami Terhadap Kepuasan Donatur LAZISMU Kabupaten Mojokerto,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (August 2020): 200–209, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p200-209>.

terdampak Covid-19. Selain itu dalam SK Dewan Pertimbangan Baznas No : 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional, poin 6 menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk biaya pendampingan dalam program pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itulah penggunaan dana zakat untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro dapat dilakukan dengan baik dan tepat.

Konsep pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro juga sesuai dengan ketentuan Permenag RI No.52/2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Ketentuan dalam Pasal 32 peraturan mengatur bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dengan tujuan penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Oleh karena itu, pemberdayaan pelaku usaha mikro terdampak Covid 19 juga dapat dilakukan melalui pendayagunaan zakat. Hal ini penting dilakukan demi peningkatan kualitas dan keberlangsungan pelaku usaha mikro.

2. Efektivitas Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Pada Masa Covid-19

Wabah Covid-19 telah menimbulkan banyak dampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk salah satunya aspek ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat banyak sekali menurun akibat wabah ini. Bahkan tidak sedikit usaha yang terpaksa tutup dan mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan pemerintah memberlakukan *lockdown* untuk mengurangi penularan virus Covid-19.

Lockdown dapat secara langsung membahayakan kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Pada umumnya mereka bekerja di sektor informal, seperti berjualan keliling, pedagang kaki lima, dan sebagainya yang dapat tergolong usaha mikro. Masyarakat tidak lagi dapat bekerja seperti kondisi biasa akibat adanya Covid-19, sehingga kondisi ekonomi mereka pun memburuk.

Saat ini dengan seiring berjalannya waktu, kondisi Covid-19 dapat dikatakan mengalami perubahan yang lebih baik. Pemerintah memberlakukan system *new normal* dan masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan normal baru yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Salah satu kegiatan yang penting dilakukan pemerintah dan masyarakat adalah pemberdayaan ekonomi untuk memulihkan kondisi perekonomian yang sempat mengalami penurunan.¹⁷

Peningkatan kemampuan individu maupun kelompok berkorelasi dengan peningkatan kualitas hidup dalam hal ekonomi¹⁸. Searah dengan amanat Pembukaan UUD NRI 1945 yakni

melindungi segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam pemberdayaan ekonomi

¹⁷ Fitria Esfandiari, "New Normal as an Opening Door to State Financial Stability through the Post-PSBB Tourism Sector," *Salam* 8, no. 5 (2021): 1513–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22487>.

¹⁸ Muhammad Istan, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2017): 81, <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.199>.

dalam Islam dapat dilakukan dengan dana filantropi yang diwujudkan dengan zakat, infaq, sedekah dan wakaf¹⁹.

Dana zakat dapat digunakan untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro yang terdampak Covid-19 sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UU 23/2011. Pendayagunaan zakat dengan peruntukkan masyarakat pelaku usaha mikro terdampak Covid 19 dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat²⁰.

Ketentuan tentang pendayagunaan zakat dituangkan juga dalam Permenag RI 52/2014 yang mengatur syarat dan tata cara penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah. Zakat diutamakan untuk penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Jadi dapat dikatakan bahwa pendayagunaan zakat sudah sesuai dengan peraturan tersebut.

Ketentuan dalam Fatwa MUI 23/2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq dan shadaqoh untuk penanggulangan Covid 19 dan dampaknya merupakan pedoman terkait pemanfaatan dana zakat, infak dan shodaqoh. Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa ini. Selain zakat dikategorikan ibadah mahdlah, dampak pandemi Covid-19 sangat luas tidak hanya berakibat pada sistem ekonomi, sosial, budaya dan juga aspek kehidupan lainnya selain kesehatan sehingga pemanfaatan harta zakat, infak dan shodaqah memiliki potensi dalam upaya membantu penanggulangan wabah Covid-19. Fatwa MUI ini sejalan dengan poin 6 SK Dewan Pertimbangan Baznas No: 001/DP-BAZNAS/XII/2010 yang menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk biaya pendampingan dalam program pemberdayaan ekonomi. Jadi pendayagunaan zakat dapat dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi para pelaku usaha mikro.

Pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro terdampak Covid 19 oleh LAZIZMU dapat dinyatakan berjalan efektif dan tepat sasaran. Apalagi mengingat bahwa pelaku usaha mikro adalah penyumbang perekonomian daerah. Usaha mikro menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat. Oleh karena itu pendayagunaan dana zakat untuk membantu pelaku usaha mikro menjadi penting dilakukan demi keberlangsungan hidup masyarakat. Pendayagunaan zakat untuk pelaku usaha mikro juga dimaksudkan agar masing-masing pelaku usaha mikro mampu mandiri secara ekonomi dan menjaga keberlangsungan usahanya.

D. PENUTUP

Konsep pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro yang terdampak Covid 19 dilakukan sebagai program ekonomi insidental. Program ini dilakukan sebagai *problem solver* untuk membantu masyarakat pelaku usaha mikro dalam keberlangsungan usahanya. Pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro berjalan dengan efektif sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹⁹ Moh. Farih Fahmi Binti Mutafarida, "Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Oleh Lembaga Amil Zakat (MUI Fatwa Implementation Business Number 23 Year 2020 In Economic Recovery By Amil Zakat Institution)," *Qawānīn: Journal of Economic ...*, 2020, <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2452>.

²⁰ Annisa Wibawanthi dan Mohammad Ridwan, "Analisis Program Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 1 (2020): 5–6, <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/jiss.v1i1.5>.

2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Hal ini berarti dana zakat dapat digunakan untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro yang terdampak Covid-19. Pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro dapat dilakukan sebagai program rutin (tidak hanya insidental), mengingat usaha mikro merupakan penopang ekonomi sebagian masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah. Pendayagunaan zakat diharapkan dapat menjadi salah satu *problem solver* untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, terutama masyarakat pelaku usaha mikro.

E. REFERENSI

- Annisa Wibawanthi dan Mohammad Ridwan. “Analisis Program Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 1 (2020): 5–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/jiss.v1i1.5>.
- Azizah, Siti Nur. “Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pada Program Pentasharufan Dana Zakat Di Baznas Kota Yogyakarta.” *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2018): 91–112. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2049>.
- Binti Mutafarida, Moh. Farih Fahmi. “Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Oleh Lembaga Amil Zakat (Mui Fatwa Implementation Business Number 23 Year 2020 In Economic Recovery By Amil Zakat Institution).” *Qawānīn: Journal of Economic ...*, 2020. <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2452>.
- Esfandiari, Fitria. “Ethical Draft Preparation of Boarding House Res.” *Dedikasi Hukum* 1, no. 1 (2021): 73–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.2229/jdh.v1i1.16332>.
- . “New Normal as an Opening Door to State Financial Stability through the Post-PSBB Tourism Sector.” *Salam* 8, no. 5 (2021): 1513–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22487>.
- Faizin, Moh, and Surya Anoraga. “The Development of Legal Politics in Micro Business Policy of Jombang Regency Government.” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 3, no. 1 (2022): 18–24. <https://doi.org/10.22219/aclj.v3i1.19894>.
- Hakim, Rahmad. “Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak Dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia.” *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 1 (May 2020): 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.6925>.
- Indrawati, Septi, and Sheila Kusuma Wardhani Amnesti. “Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil Di Kabupaten Kebumen.” *Amnesti: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 29–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i1.180>.
- Indrawati, Septi, and Budi Setiawan. “Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM Di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek.” *Surya Abdimas* 4, no. 2 (November 2020): 37–43. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>.
- Istan, Muhammad. “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam.” *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2017): 81. <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.199>.

- Izdihar, Rahadita Azda, and Tika Widiastuti. “Peran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Surabaya Dalam Pemberdayaan Umkm Perempuan Di Surabaya Melalui Pemanfaatan Dana Infaq Dan Shadaqah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 3 (2020): 525. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20193pp525-540>.
- Kartikawati, Dwi Ratna. “Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pemenuhan Hak Pasien Pada Masa Pandemi COVID-19.” *Indonesia Law Reform Journal (ILREJ)* 1, no. 3 (2021): 318–35. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18223>.
- Pradhan, David, Nur Putri Hidayah, Isdian Anggraeny, and Fitria Esfandiari. “Constitutional Rights of Labour During Covid 19 Pandemic: A Study of India and Indonesia.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 590, no. 1 (2021): 250–55. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211102.208>.
- Pratiwi, Dian Kus. “Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia.” *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (February 2021): 37–52. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.929>.
- Rifan, A A, R Wahyudi, and O P Nurani. “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Pada Baitulmal Bank Syariah Indonesia.” *Al-Tijary* 6, no. 1 (2020): 31–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/at.v6i1.2542>.
- Sakka, Abdul Rahman, and Latifatul Qulub. “Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2019): 66–83. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.21>.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015): 15–35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Syakuro, Ahmad Abdan, and Khusnul Fikriyah. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Islami Terhadap Kepuasan Donatur LAZISMU Kabupaten Mojokerto.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (August 2020): 200–209. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p200-209>.
- Syaputra, Ahmad Danu. “Perananan LAZISMU Dalam Mengentaskan Kemiskinan” 2, no. 2 (2016): 49–56. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss2.art4>.
- Triana, Yeni, Hasan Basri, and Muhammad Azani. “Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 70–88. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1452>.